



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 25/Kpts/SM.440/I/06/17

TENTANG

**PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN TINGGI
VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014, 73/Permentan/OT.140/6/2014, 74/Permentan/OT.140/6/2014, 75/Permentan/OT.140/6/2014, 76/Permentan/OT.140/6/2014, 77/Permentan/OT.140/6/2014, tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor, Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari, dan Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 39/Kpts/SM.440/J/11/14 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;
 - b. bahwa bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan materi dan substansi mengenai Penilaian Hasil Belajar dan Proses Pembelajaran, maka perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 39/Kpts/SM.440/J/11/14;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Nomor 5500);
 4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
 6. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/
Permentan/OT.140/6/2014 tentang STATUTA Sekolah
Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/
Permentan/OT.140/ 6/2014 tentang STATUTA Sekolah
Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/
Permentan/OT.140/ 6/2014 tentang STATUTA Sekolah
Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/
Permentan/OT.140/ 6/2014 tentang STATUTA Sekolah
Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/
Permentan/OT.140/ 6/2014 tentang STATUTA Sekolah
Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/
Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/
HK.140/J/07/15 tentang Kurikulum Diploma IV
Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perkebunan dan
Penyuluhan Peternakan Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

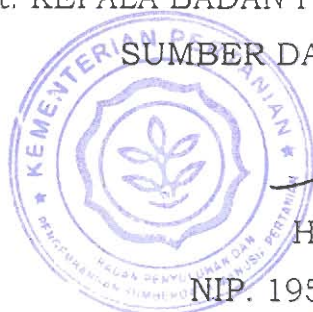
KESATU : Pedoman Proses Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi
Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Proses Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah penyelenggaraan pendidikan Diploma IV, dan tata cara penilaian hasil belajar mahasiswa di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.
- KEEMPAT : Proses Pembelajaran yang telah dilaksanakan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian sebelum Keputusan Menteri ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Proses Pembelajaran berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 39/Kpts/SM.440/J/11/14 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 39/Kpts/SM.440/J/11/14 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2017

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



HARI PRIYONO

NIP. 195812141984031002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian;

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 25/Kpts/SM.440/I/06/17

TANGGAL : 16 Juni 2017

PEDOMAN PROSES PEMBELAJARAN
PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profil lulusan pendidikan Diploma IV di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian yaitu Penyuluh Pertanian Ahli dan Praktisi Agribisnis. Penyuluh Pertanian Ahli merupakan Sarjana Terapan yang ahli dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian, meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dan pengembangan penyuluhan pertanian. Praktisi Agribisnis merupakan pelaku agribisnis profesional pada 5 (lima) subsistem agribisnis (hulu-hilir, termasuk penunjang). Untuk mewujudkan profil tersebut maka proses pendidikan yang dilaksanakan di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga di samping sebagai penyuluh pertanian ahli lulusan Perguruan Tinggi Vokasi Pertanian juga diharapkan dapat menjadi wirausahawan muda yang profesional.

Konsekuensi untuk membentuk wirausahawan muda, Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian membutuhkan input calon mahasiswa yang berasal dari lulusan SMK-PP terbaik, anak dari pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis berprestasi, dan lulusan SLTA yang berminat dalam kewirausahaan bidang pertanian. Selain itu membutuhkan capaian pembelajaran yang terintegrasi baik teknik maupun instrumen melalui sistem pembelajaran yang tuntas dan sistematis.

Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program diploma 3, program diploma 4, program profesi, dan program magister terapan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi lingkup

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta yang mengatur perguruan tinggi vokasi pertanian, mengamanatkan untuk menetapkan kriteria penilaian hasil belajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa penilaian hasil belajar dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan.

Prinsip penilaian hasil belajar secara komprehensif dapat dilakukan dengan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Pemilihan teknik penilaian didasarkan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian pembelajaran yang komprehensif mampu menjamin mutu lulusan. Oleh karena itu perlu menyusun Pedoman Proses Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penilaian hasil belajar di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Vokasi Pertanian;
- b. menjamin mutu lulusan program pendidikan di Perguruan Tinggi Vokasi Pertanian; dan
- c. meningkatkan pengawasan proses pembelajaran.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Pelaksanaan Proses Pembelajaran Perguruan Tinggi Vokasi Pertanian meliputi:

1. Proses pembelajaran;
2. Penilaian Hasil Belajar; dan
3. Yudisium, Wisuda dan Surat Tanda Tamat Pendidikan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma 3, diploma 4, program profesi dan magister terapan

2. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Perkuliahan adalah kegiatan studi mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk kuliah teori, praktikum, dan kerja lapangan secara tatap muka (komunikasi langsung dosen dan mahasiswa), terstruktur (tugas terbimbing) dan kegiatan belajar mandiri.
4. Penilaian adalah bagian dari proses belajar yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa sekaligus mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang ditentukan.
5. Penilaian hasil belajar adalah kegiatan penilaian kemajuan hasil belajar mahasiswa selama mengikuti perkuliahan teori dan praktik yang dilakukan sehari-hari atau pada waktu tertentu.
6. Semester adalah satuan waktu terkecil yang digunakan, yang menyatakan lamanya proses kegiatan pembelajaran suatu program dalam suatu jenjang pendidikan.
7. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
8. Predikat adalah capaian pembelajaran atau keputusan atas hasil ujian yang dilaksanakan pada akhir pendidikan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Badan adalah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.

BAB II

PROSES PEMBELAJARAN

A. Tahun Akademik

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap. Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya. Semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus pada tahun akademik berjalan. Pada setiap awal semester mahasiswa diharuskan melakukan daftar ulang untuk melengkapi syarat administrasi dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).

Kegiatan pada masing-masing semester paling kurang terdiri atas:

- Semester Gasal

Daftar ulang : minggu pertama bulan September tahun akademik berjalan.

Pengisian KRS : minggu pertama bulan September tahun akademik berjalan.

Perkuliahan : dimulai minggu ketiga bulan September tahun akademik berjalan.

- Semester Genap

Daftar ulang : minggu keempat bulan Februari tahun akademik berjalan.

Pengisian KRS : minggu keempat bulan Februari tahun akademik berjalan.

Perkuliahan : dimulai minggu pertama bulan Maret tahun akademik berjalan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) : dilaksanakan pada semester IV dan semester VI.

KIPA : dilaksanakan pada semester VIII.

B. Beban Studi dan Masa Studi

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Satu semester setara dengan kegiatan pembelajaran tatap muka paling kurang 16 minggu. Satu SKS setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester.

1. Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah dan tutorial meliputi:

a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per

- b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
2. Satu SKS dalam bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, meliputi:
- a. kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester.
3. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, yaitu 170 menit per minggu per semester.

Beban studi program diploma IV Perguruan Tinggi Vokasi Pertanian paling sedikit 144 SKS dengan masa studi terpakai 8 (delapan) semester selama 4 (empat) tahun, dan paling lama 10 (sepuluh) semester selama 5 (lima) tahun.

C. Perkuliahan

Mahasiswa berhak mengikuti kegiatan perkuliahan apabila pada semester yang bersangkutan sudah melakukan daftar ulang dan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Kegiatan perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang disusun setiap tahun akademik oleh STPP.

1. Tata tertib

- Pada awal semester dosen wajib menyampaikan rencana perkuliahan dan kontrak belajar kepada mahasiswa;
- Pada setiap perkuliahan dosen wajib melaksanakan pemeriksaan kehadiran mahasiswa dan mengisi Berita Acara Perkuliahan (BAP);
- Dalam mengikuti perkuliahan mahasiswa wajib mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan selama satu semester per mata kuliah untuk teori paling kurang 90%, dan praktikum 100%, dengan ketentuan konversi ketidakhadiran karena:
 - a. Sakit : 0,25;
 - b. Izin : 0,50; dan/atau
 - c. Alpa : 1,00.

2. Bimbingan Akademik

Bimbingan Akademik merupakan kegiatan konsultasi antara mahasiswa dan pembimbing akademik (dosen wali) dalam merencanakan studi dan membantu menyelesaikan masalah studi yang dialami. Bimbingan Akademik dimaksudkan agar mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat waktu.

3. Praktik Kerja Lapangan (PKL)

PKL merupakan kegiatan akademik yang terkait dengan capaian pembelajaran agribisnis (PKL I) dan penyuluhan (PKL II), yang wajib dilaksanakan dengan bobot masing-masing 2 (dua) SKS. Pelaksanaan PKL diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan PKL.

4. Tugas Akhir

Tugas akhir berbentuk Karya Ilmiah Penugasan Akhir (KIPA) dengan bobot 4 (empat) SKS. KIPA disusun oleh mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian secara mandiri dan bersifat ilmiah dengan bimbingan dosen. KIPA menjadi salah satu persyaratan kelulusan program diploma IV Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pelaksanaan KIPA diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan KIPA.

5. Plagiasi

Karya mahasiswa dalam bentuk tugas mata kuliah/KIPA merupakan karya sendiri dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Jika karya tersebut bukan merupakan karya sendiri atau mengindikasikan adanya plagiasi maka mahasiswa tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

D. Mahasiswa Tidak Aktif

Mahasiswa tidak aktif yaitu:

1. Mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang pada waktu yang sudah ditentukan.
2. Cuti studi
 - a. Persyaratan Cuti Studi
 - Mahasiswa telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - Mahasiswa tidak sedang mengerjakan KIPA; dan

- b. Cuti studi dapat diberikan kepada mahasiswa selama 1 satu tahun dan hanya 1 satu kali selama masa studi.
- c. Cuti studi tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- d. Bagi mahasiswa yang mengajukan cuti diberhentikan pembiayaan studinya.

BAB III

PENILAIAN HASIL BELAJAR

A. Sistem Penilaian

1. Penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi:
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket/kuis. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
3. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

B. Pelaksanaan Penilaian

1. Penilaian dilakukan secara proporsional terhadap hasil pembelajaran berdasarkan jumlah kredit teori dan atau praktik sebagaimana jumlah kredit yang dimiliki oleh suatu mata kuliah.
2. Nilai akhir suatu mata kuliah disajikan secara terpisah antara teori dan praktik.
3. Penilaian akhir program pendidikan diperoleh dari penilaian Karya Ilmiah Penugasan Akhir (KIPA) dan penilaian Ujian Akhir Program Pendidikan (UAPP).
4. Persyaratan mengikuti Ujian Akhir Program Pendidikan (UAPP) telah menyerahkan KIPA, dan lulus semua mata kuliah.
5. Sistem penilaian hasil belajar mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dapat menggunakan Penilaian Acuan Kriteria (PAK) atau Penilaian Acuan Norma (PAN).
6. Penilaian Hasil keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam huruf, angka dan kategori, sebagai berikut:

Huruf	Angka	Kategori
A	4,00	Sangat Baik
B	3,00	Baik
C	2,00	Cukup
D	1,00	Kurang
E	0	Sangat Kurang

7. Penilaian Acuan Kriteria (PAK) yaitu penilaian hasil belajar mahasiswa yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria pada skala nilai terhadap huruf mutu sebagai berikut:

Skala Nilai	Huruf
80 - 100	A
70 - 79	B
60 - 69	C
45 - 59	D
< 45	E

Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

8. Penilaian Acuan Norma (PAN) yaitu penilaian yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar mahasiswa terhadap hasil belajar dalam kelompoknya.

9. Penetapan Kelulusan

a. Hasil akhir penilaian dituangkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Capaian hasil belajar dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS). Penentuan IPS berdasarkan rumus berikut:

$$IPS = \frac{X}{Y}$$

Keterangan:

X : jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dalam satu semester.

Y : jumlah sks mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester.

- b. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol), tanpa nilai D.
- c. Bagi mahasiswa memiliki IPS diatas 2,50 namun terdapat nilai D wajib melakukan perbaikan nilai, sedangkan mahasiswa yang memiliki nilai C diberi kesempatan melakukan perbaikan nilai.
- d. Bagi mahasiswa yang memiliki IPS kurang dari 1,70 langsung diberhentikan.
- e. Bagi mahasiswa yang memiliki IPS antara 1,70-2,49 wajib mengikuti perbaikan nilai mata kuliah yang nilainya C, D, dan E.
- f. Perbaikan nilai dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali dengan nilai maksimal B.
- g. Bagi mahasiswa yang memiliki IPS dibawah 2,50 setelah perbaikan nilai, maka mahasiswa langsung diberhentikan, kecuali mahasiswa pada semester VII dan VIII diberikan kesempatan mengulang pada tahun berikutnya.

C. Pemutusan Studi

Pemutusan studi ditetapkan oleh Ketua Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian kepada mahasiswa dengan kondisi sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mendapatkan IPS kurang dari 1,70;

2. Mahasiswa semester I s.d VI yang telah mengikuti perbaikan nilai tetapi masih belum mencapai IPS 2,50;
3. Melebihi masa studi kumulatif yang ditentukan (5 tahun); dan/atau
4. Melakukan kegiatan yang tidak terpuji, kriminal, asusila, dan mencemarkan nama baik institusi.

BAB IV

YUDISIUM, WISUDA, DAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN

A. Yudisium

Yudisium merupakan proses penentuan kelulusan yang menyangkut nilai dan peringkat kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah ditempuh selama masa studi, serta pemberian predikat atas hasil pembelajaran.

Persyaratan dalam pemberian Yudisium:

1. Lulus mata kuliah wajib umum dengan nilai lebih dari atau sama dengan C+.
2. Dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan beban studi paling sedikit 144 sks dengan IPK lebih dari atau sama dengan 2,50.
3. Peringkat kelulusan mahasiswa didasarkan pada IPK dan ditentukan setelah mahasiswa mengikuti UAPP.
4. Penentuan IPK berdasarkan rumus:

$$IPK = \frac{X}{Y}$$

Keterangan:

X : jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dalam satu program studi.

Y : jumlah sks mata kuliah yang ditempuh pada program studi

5. Predikat capaian pembelajaran sebagai berikut:

IPK	Predikat	Kriteria
3,51 – 4,00	Pujian (<i>Cum laude</i>)	Nilai mutu paling rendah B, masa studi paling lama 4 tahun
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan	Nilai mutu paling rendah C dan masa studi paling lama 4 tahun
2,76 – 3,00	Memuaskan	Nilai mutu paling rendah C dan masa studi paling lama 4 tahun

B. Wisuda

Wisuda merupakan pengukuhan atas selesainya studi yang dilaksanakan melalui rapat senat terbuka. Upacara wisuda diadakan untuk semua lulusan program studi, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

C. Surat Tanda Tamat Pendidikan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan surat tanda tamat pendidikan yang terdiri atas ijazah, transkrip, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijazah

- Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Pendidikan Diploma IV, dan dinyatakan lulus diberikan Ijazah.
- Ijazah Program Diploma IV ditandatangani oleh Ketua Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
- Bentuk Ijazah persegi panjang dengan ukuran A empat (A4) atau 29,5 x 21 cm berlogo Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian, dan tanda air (*watermark*) tulisan Kementerian Pertanian dengan stempel embos emas.
- Isi Ijazah Program Pendidikan Diploma IV Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana terlampir pada form 1.

2. Transkrip

- Transkrip merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dokumen dengan ijazah yang diperoleh mahasiswa.
- Transkrip berisi kumpulan hasil penilaian belajar dari mata kuliah yang pernah ditempuh selama mahasiswa mengikuti pendidikan di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- Transkrip berupa kertas folio berwarna putih yang dilatarbelakangi lambang dan tulisan Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- Transkrip ditandatangani oleh Ketua Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- Bentuk transkrip yang diberlakukan sebagaimana terlampir pada form 2.

3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

- SKPI merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dokumen dengan ijazah yang diperoleh mahasiswa.
- SKPI berisi aktivitas ekstrakurikuler yang diikuti mahasiswa selama pendidikan di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- SKPI berupa kertas folio berwarna putih yang dilatarbelakangi lambang dan tulisan Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- SKPI ditandatangani oleh Ketua Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- Bentuk SKPI yang diberlakukan sebagaimana terlampir pada form 3.

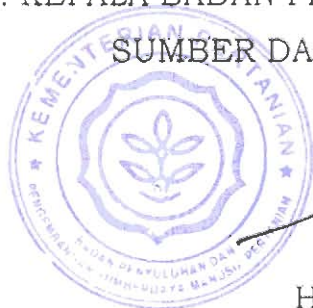
4. Sertifikat Kompetensi

- Sertifikat kompetensi diberikan berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai dengan SKKNI.
- Sertifikat kompetensi terdiri atas sertifikat penyuluh level supervisor dan sertifikat kompetensi bidang agribisnis sesuai dengan program studi.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Proses Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian dapat ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan oleh masing-masing Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



HARI PRIYONO

NIP. 195812141984031002

No. Ijazah:

LOGO PENDIDIKAN
TINGGI VOKASI
KEMANTAN

IJAZAH

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NAMA PERGURUAN TINGGI

(Keputusan Presiden RI Nomor tahun)

Dengan ini menyatakan bahwa :

NAMA

Nim.....
Lahir di pada tanggal

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat jenjang pendidikan Diploma pada Program Studi terakreditasi (No.

SK:.....)

serta dinyatakan lulus pada tanggal sehingga kepadanya diberikan gelar

Sarjana Terapan Pertanian (S.Tr.P /Pt)

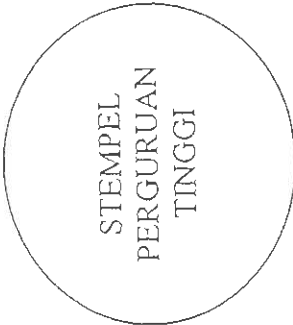
dengan segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di pada tanggal

.....
Pimpinan Unit Pengelola Program Studi,

Foto
(4x6) cm

Pimpinan Perguruan Tinggi



(Nama Lengkap dan gelar)
NIP :

.....
(Nama lengkap dan gelar)



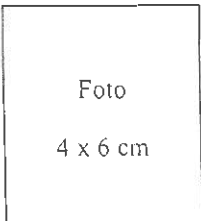
KEMENTERIAN PERTANIAN
NAMA PERGURUAN TINGGI
Kepres No:

TRANSKRIP AKADEMIK
NOMOR: (SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang penetapan lulusan mahasiswa)

Nama	:	Program Pendidikan	:
Tempat, tanggal lahir	:	Program Studi	:
NIRM	:	Status Akreditasi	:
Nomor Ijazah	:	Tanggal kelulusan	:

Smt	No.	Kode	Mata Kuliah	SKS		Jumlah	Nilai Mutu				Jumlah (sks x nilai)
				Teori	Praktik		Teori		Praktik		
							Huruf	Angka	Huruf	Angka	
I	1. dst.										
II	1. dst.										
III	1. dst.										
IV	1. dst.										
V	1. dst.										
VI	1. dst.										
VII	1. dst.										
VIII	1. dst.										
Total											
IPK :											
Predikat Kelulusan:											

Judul Laporan Akhir Studi :



Kota, Tanggal Bulan Tahun
Pimpinan Perguruan Tinggi
- Ttd-
(Nama Lengkap dan Gelar)
NIP.



KOP SURAT

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Nomor :/...../...../.....

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini dikeluarkan oleh Nama Perguruan Tinggi, sebagai pelengkap ijazah yang menerangkan pencapaian pembelajaran pemegang ijazah.

1. IDENTITAS PEMEGANG SKPI	
1.1. Nama Lengkap	1.5. Tanggal, Bulan, Tahun Lulus
1.2. Tempat dan Tanggal Lahir	1.6. Nomor Ijazah
1.3. Nomor Induk Mahasiswa	1.7. Gelar/Sebutan Lulusan
1.4. Tanggal, Bulan, Tahun Masuk	
2. IDENTITAS PERGURUAN TINGGI	
2.1. SK Pendirian	2.7. Persyaratan Penerimaan
2.2. Nama Perguruan Tinggi	2.8. Bahasa Pengantar Kuliah
2.3. Nama Program Studi	2.9. Sistem Penilaian
2.4. Jenis Pendidikan	2.10. Lama Studi
2.5. Program Pendidikan	2.11. Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan
2.6. Jenjang Kualifikasi Sesuai KKNi	2.12. Skema tentang sistem pendidikan tinggi
3. KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI	

3.1. Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan (disesuaikan dengan level dalam KKNi dan program pendidikan)

KEMAMPUAN BIDANG KERJA

PENGUASAAN PENGETAHUAN (contoh)

- Menguasai pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standard kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- Menguasai kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- Menguasai kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- Menguasai hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- Menguasai dan mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
- Menguasai, memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
- Menguasai pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- Menguasai proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- Menguasai dalam mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

3.2. Informasi Tambahan

3.2.1. Prestasi/Penghargaan

-
-
-

3.2.2. Keikutsertaan dalam Organisasi

-
-
-

3.2.3. Sertifikat Keahlian

-
-

3.2.4. Kerja Praktek/Magang

-
-

3.2.5. Proyek Akhir

-
-

4. INFORMASI TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Bagian ini disiapkan oleh Ditjen Dikti

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah perjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan, luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi – 1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi – 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

Ditetapkan di pada tanggal
Pemimpin Unit Pengelola Program Studi